

Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT (Orang Asing Datang dari LN yg memiliki Izin Tinggal Terbatas)

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 14:32 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:35

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan (semua dokumen ditunjukkan aslinya) :

1. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas melampirkan Fotocopy KITAS;
2. Fotocopy Passport;
3. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing;
4. Fotocopy SKLD (Surat Keterangan Laporan Diri) dari Kepolisian;
5. Fotocopy IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi;
6. Fotocopy Akta Kawin;
7. Surat Keterangan Sponsor;
8. Foto 2x3 berwarna (2 lembar);

Kelurahan

1. Mencatat dalam buku BK-1.01 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk);
2. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili;

Kecamatan

Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT (Orang Asing Datang dari LN yg memiliki Izin Tinggal Terbatas)

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 14:32 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:35

1. Camat mencatat dalam buku BK-1.04 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting)
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F-1.62 (Form Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas);
2. Kepala Dinas menerbitkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal berupa kartu) / F-1.63;

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT (Orang Asing Datang dari LN yg memiliki Izin Tinggal Terbatas)

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 14:32 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:35

14

Hari Kerja

Terhitunda dari tanggal KITAS diterbitkan.

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

2.000.000,-